



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN LUASAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan perkotaan dapat berdampak terhadap menurunnya daya dukung lahan, yang berakibat menurunnya kualitas lingkungan perkotaan sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
- c. bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota tersebut berfungsi untuk peningkatan kualitas kenyamanan ruang kota, dengan fungsi ekologi, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya dan estetika disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan struktur ruang dan pola ruang kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi dan Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Padang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 29);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 42 tahun 2009 tentang Pola Umum dan Kriteria serta Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Lokasi dan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Padang, yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota digunakan untuk kepentingan masyarakat secara Umum yang proporsinya sebesar 20% (dua puluh) persen meliputi hutan Suaka Alam, hutan Lindung, taman kota dan median jalan, hutan kota, sempadan pantai, sempadan sungai, lahan pertanian, sabuk hijau (<i>green belt</i>) dan pemakaman; |
| KETIGA | : | Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh selain Pemerintah Daerah Kota yang proporsinya sebesar 10 %(sepuluh) persen merupakan penetapan angka koefisien dasar hijau pada setiap pengembangan ruang perumahan, perkantoran, gedung komersial dan industri; |

KEEMPAT

: Kepada masyarakat dan swasta diharapkan dapat mempertahankan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Padang untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Januari 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI.
2. Menteri Pekerjaan Umum RI.
3. Menteri Kehutanan RI.
4. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala SKPD terkait Kota Padang

LOKASI DAN LUASAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA PADANG

No	URAIAN PENGUNAAN	KETENTUAN UU NO.26 TAHUN 2007	LOKASI	LUASAN	
				LUAS (Ha)	Persentase
A	RUANG TERBUKA HIJAU				
	1. LUAS WILAYAH			69.496,0	100 %
	2. Luas RTH sesuai UU	30 % dari Luas Wilayah		20.848,8	
	a. RTH Publik	20 % dari Luas Wilayah		13.899,2	
	b. RTH Privat	10 % dari Luas Wilayah		6.949,6	
B	RINCIAN RTH PUBLIK			53.830,2 3	77,45 %
	1. RTH Alami			36.606,9	52,67 %
	Hutan Suaka Alam		Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.	25.611,4	36,85 %
	Hutan Lindung		Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.	10.995,5	15,82 %
	2. Taman Kota, Median Jalan, Hutan Kota, Pemakaman		Tersebar diseluruh kecamatan di Kota Padang	779,0	1,12%
	3. Sempadan Sungai		Sepanjang sungai-sungai utama yang memiliki DAS	25,66	0,04 %
	4. Sempadan Pantai		Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.	105,37	0,15 %
	5. Pertanian		Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung.	4.380,4	6,30 %
	6. Sabuk Hijau (green belt)		Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Pauh, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.	11.932,9	17,17 %
C	RINCIAN RTH PRIVAT			1.682,6	2,42 %
	10 % dari luasan kawasan budidaya		Tersebar diseluruh kecamatan di Kota Padang	1.682,6	2,42 %

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR